JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 01, January 2025

Analisis Politik Intermediary: Fungsi Partai Politik di Pemilihan Calon Tunggal

Moh. Maskurudin Hafid
Magister Politik Dan Pemerintahan, Akademi Pemilu dan Demokrasi, Indonesia
Email: maskurudin98@gmail.com

Abstrak

Partai politik memiliki peran sentral dalam mengajukan calon kepala daerah guna memastikan representasi masyarakat dalam pemilihan. Semakin luas keterwakilan dalam proses pemilihan, semakin tinggi tingkat demokrasi dan legitimasi yang dihasilkan. Namun, pada Pilkada 2024, meskipun persyaratan pencalonan telah dipermudah, jumlah pasangan calon yang berkompetisi tetap terbatas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), idealnya setiap daerah memiliki minimal lima pasangan calon, tetapi kenyataannya lebih dari separuh daerah hanya diikuti oleh dua atau tiga pasangan calon, bahkan terdapat 37 daerah dengan calon tunggal tanpa lawan.Penelitian ini bertujuan untuk memetakan koalisi partai politik di daerah dengan calon tunggal serta menganalisis tingkat keterlibatan partai politik dalam proses pencalonan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perwakilan, yang mengkaji jumlah partai pendukung pasangan calon, asal partai pasangan calon, dan ambang batas pencalonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, partai politik lebih cenderung berkoalisi untuk mengusung satu pasangan calon daripada mendorong kompetisi yang lebih luas. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya pilihan bagi pemilih serta mengurangi dinamika kompetisi dalam Pilkada. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi regulasi pencalonan agar dapat meningkatkan persaingan politik yang lebih sehat dan demokratis di tingkat daerah.
Kata kunci: Partai politik, pemilihan daerah, calon tunggal.

Abstract

Political parties play a central role in nominating regional head candidates to ensure voter representation in elections. The broader the representation in the electoral process, the higher the level of democracy and legitimacy achieved. However, in the 2024 Regional Elections (Pilkada), despite the relaxation of nomination requirements, the number of competing candidate pairs remains limited. According to the Constitutional Court (MK) ruling, each region should ideally have at least five candidate pairs, yet in reality, more than half of the regions were contested by only two or three pairs, with 37 regions having a single candidate running unopposed. This study aims to map the coalition of political parties in regions with single candidates and analyze the extent of political party involvement in the nomination process. The research employs representation analysis, examining the number of political parties supporting candidate pairs, the origin of candidate pairs' parties, and the nomination threshold. The findings indicate that, in many cases, political parties tend to form broad coalitions supporting a single candidate rather than fostering greater competition. This phenomenon reduces voter choices and weakens electoral competition at the regional level. As an implication, this study provides insights for policymakers to reevaluate nomination regulations to encourage healthier and more democratic political competition in regional elections.
Keywords: *Political parties, regional elections, single candidates.*

How to cite:	Moh Maskurudin Hafid (2025) Analisis Politik Intermediary: Fungsi Partai Politik di Pemilihan Calon Tunggal, *(Volume 6) Issue 1*
E-ISSN:	2684-883X

Pendahuluan

Pilkada serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis.(Wicaksono, 2023) Sebagai salah satu elemen utama demokrasi, Pilkada mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi operasional. Hasil Pilkada adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat.(Daulay, 2021) Tata cara seleksi mencari pemimpin daerah dengan melibatkan sebanyak mungkin pemilih dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai pra-syarat untuk menghasilkan persaingan yang sehat.(Prihatiningsih, 2021)

Partai politik memegang peranan penting sebagai wadah aspirasi politik kelompok masyarakat dan sebagai wujud demokrasi representatif yang penting untuk membangun pemerintahan.(Saputra et al., 2024) Peranan ini semakin tergerus dengan berkurangnya fungsi representasi sosial dan hilangnya akuntabilitas internal dalam partai politik.(Adhariani et al., 2024) Pertimbangan untuk memaksimalkan perwakilan dalam komposisi pencalonan, dihadang oleh orientasi mengejar kemenangan. Dalam upaya memperoleh legitimasi, komposisi pasangan calon minus representasi. Komposisi calon yang ada adalah wujud dari kekuatan politik dan modalitas ekonomi.

Betapa tidak, Pemilu baru usai, Pilkada langsung dimulai. Hampir tidak ada kesempatan menyiapkan kader untuk bertarung karena baru pulang dari medan tanding. Apalagi yang bertanding habis-habisan. Akhirnya, memilih orang yang masih memiliki daya tahan dengan basis modalitas yang kuat.

Seorang calon politik wajib menyiapkan mahar kepada partai politik supaya dapat dicalonkan dari partai tersebut. Tidak hanya itu, seorang calon harus membiayai seluruh proses kampanye oleh dirinya sendiri sehingga membatasi pilihan kandidat calon menjadi segelintir orang dengan modal kapital yang cukup (Thomas Burton, 2021).

Koalisi partai politik yang memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 melanjutkan koalisinya di tingkat Pilkada.(Bahri et al., 2023) Kemudian mengembangkan koalisinya ke partai-partai lainnya. Terjadilah pembentukan koalisi besar untuk mengurangi risiko persaingan dan memastikan kemenangan. Daripada mewujudkan representasi pemilih, partai politik cenderung memilih strategi pragmatis untuk mendukung calon dengan peluang paling besar.(Wahyudi, n.d.) Akhirnya, partai politik memilih bergantung pada individu populer dengan modalitas kuat daripada melakukan kaderisasi internal partai politik (Mantalean, 2024).

Pilkada dengan semakin sedikit jumlah pasangan calon, menggambarkan kondisi yang semakin jauh dengan demokratisasi. Kondisi Pilkada dengan calon yang minim menunjukkan adanya kondisi kekuasaan dipegang oleh segelintir kaum elit ,adanya local strong men sebagai pengendali elektoral, permainan partai politik kartel dan kondisi yang penuh dengan Clientilisme (Edward Aspinal, 2015). Seluruh gambaran tersebut menunjukkan ruang demokrasi di tingkat lokal semakin menyempit dan bergerak secara top-down.

Dalam kondisi calon tunggal, Pilkada menjadi tidak bermakna karena minimnya keterlibatan warga negara untuk mencalonkan diri. Sulitnya benteng yang harus ditembus

oleh para kandidat potensial berakibat hanya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam aspek posisi, kedudukan, petahana eksekutif maupun legislatif, ataupun karena kemampuan finansial yang tinggi sehingga mereka mampu menarik kekuatan partai politik.

Pelaksanaan pemilihan umum dengan calon tunggal terus bertambah dari tahun 2015 hingga 2024. Putusan MK membuka ruang konstestasi untuk calon tunggal dan menurunkan syarat pencalonan untuk mendorong representasi lebih kuat. Syarat pencalonan menjadi lebih mudah dengan mendasarkan pada prosentase perolehan suara paska putusan MK di Pemilihan serentak 2024 (Muzakki, 2024).

Lawan tanding calon tunggal yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kolom kosong, yang tidak mewakili nama orang, atau afiliasi partai politik manapun.(Penulis et al., n.d.) Kolom kosong ada bukan karena adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik, tetapi dikehendaki oleh peraturan perundangan sebagai jalan keluar akibat adanya kebuntuan kontestasi pasangan calon. Nilai filosofis yang dianut di sini adalah bahwa bagi rakyat yang tidak setuju dengan pasangan calon yang telah ditetapkan KPU, maka rakyat bisa mencoblos kolom kosong sebagai alternatifnya (Purwantoro, 2024).

Dengan masih adanya pasangan calon tunggal di Pilkada 2024 muncul penilaian bahwa defisit representasi dimulai dari jumlah pasangan calon yang tidak memperhatikan perwakilan elemen masyarakat.(Fachrudin, 2022) Aspek menghadirkan kembali pemilih sebagai bagian penting dari representasi demokratis berdampak pada keterlibatan dan partisipasi pemilih di hari pemungutan dan penghitungan suara.(Alfisahrin & Arafat, 2024)

Metode Penelitian

Partai politik sebagai lembaga intermediary menjadi sarana menjaring aspirasi politik masyarakat untuk menjadi wakil atau representasi dalam hal ini melalui Pilkada. Dengan mengambil 37 daerah dengan pasangan calon tunggal penelitian ini ingin menganalisis secara intermediary bagaimana partai politik membangun koalisi sehingga terwujud calon tunggal.

Ada kondisi yang tidak ideal yang dilakukan oleh partai politik sebagai lembaga intermediary dalam pencalonan kepala daerah dalam situasi syarat yang dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi jumlah calon tetap minim representasi.

Pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana gambaran koalisi yang dibangun partai politik (sebagai kelompok intermediary) sehingga menghasilkan calon tunggal?

Metode penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari KPU terkait data pasangan calon tunggal di 37 daerah dan melakukan analisis kuantitatif terhadap data tersebut. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan dukungan calon, asal partai dan ambang batas pencalonan. Data dan informasi dalam kajian ini dilakukan dari dokumen rekapitulasi hasil pencalonan di KPU dan dari sumber internet serta media sosial.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan penelitian ini berdasarkan pada teori perwakilan yaitu mandat imperatif, mandat bebas dan mandat representatif. Mandat imperatif mengumpulkan dari 10 partai politik dan non partai politik. Dalam mandat bebas melakukan pemetaan partai politik untuk mendukung pasangan calon di sejumlah daerah. Dan mandat representatif melakukan pemetan terhadap ambang batas syarat pencalonan dan partai politik yang mendukung pasangan calon tunggal.

D.1 Mandat Imperatif

Mandat imperatif dapat dianalisis dari tindakan partai politik apakah mencalonkan kader internal atau dari luar kader partai politik. Jika partai politik mencalonkan kader internal partai untuk menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah maka hal ini menunjukkan adanya mandat partai politik ke calon tersebut. Mandat dalam proses pencalonan berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik kepada pasangan calon.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, PDIP adalah partai terbanyak dalam mengusung calon internalnya sendiri yaitu sebanyak 24 calon dengan 13 calon di kepala daerah dan 11 calon di wakil kepala daerah. Kemudian Golkar dan Gerindra yang memiliki kader internal partai politik untuk direkomendasi menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah dimana Golkar memiliki 9 calon dan Gerindra memiliki 8 calon.
Selebihnya, partai-partai lainnya memiliki 2 – 4 calon dalam merekomendasikan kadernya sendiri yaitu PKB dengan 4 calon, Nasdem dengan 2 calon, PKS dengan 2 calon, PAN dengan 4 calon, Demokrat dengan 2 calon, PPP dengan 3 calon dan Partai Aceh dengan 2 calon.

Kader dari luar partai di daerah pasangan calon tunggal yang direkomendasikan partai politik sebanyak 14 calon. Calon eksternal partai ini sebanyak 8 orang dengan latar belakang Birokrat, sebanyak 2 calon dari Polri dan Akademisi serta 1 calon dari pengacara dan pengusaha (Lihat Tabel.1).

NO	NAMA PARTAI	ASAL CALON KEPALA DAERAH	ASAL CALON WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH
1	PKB	1	3	4
2	GERINDRA	3	5	8
3	PDIP	13	11	24
4	GOLKAR	7	2	9
5	NASDEM	0	2	2
6	PKS	1	1	2
7	PAN	3	1	4
8	DEMOKRAT	1	1	2
9	PPP	2	1	3
10	PA	1	1	2
11	LAINNYA	5	9	14
TOTAL		37	37	74

Tabel.1 : Jumlah calon dari partai politik di Pilkada calon tunggal

D.2 Mandat Bebas

Mandat bebas dapat dianalisis terkait pertimbangan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon dengan memberikan rekomendasi dukungan dengan pertimbangan perwakilan yang sangat minim. Partai politik secara bebas dan independen

tidak memperhatikan perwakilan dan kurang melihat aspek kaderisasi internal partai politik.

Data berikut ini menunjukkan partai politik mendukung mayoritas daerah dengan pasangan calon tunggal. Terdapat 4 partai politik yang mengusung pasangan calon di seluruh daerah calon tunggal yaitu Golkar, PAN, Gerindra bahkan PKS yang notabene dikategorikan sebagai parta kader.

Partai Nasdem mendukung di 35 daerah, PDI Perjuangan dan Demokrat di 34 daerah, PKB di 33 daerah, PPP di 24 daerah, Hanura di 21 daerah, Perindo di 18 daerah, PSI di 17 daerah, Partai Gelora di 12 daerah, PBB di 10 daerah, Partai Buruh di 8 daerah, Partai Ummat di 4 daerah, Partai Garuda dan PKN di 3 daerah (Lihat Tabel.2).

Dengan kajian mandat bebas, dalam daerah Pilkada dengan calon tunggal, PKB, Nasdem dan Demokrat adalah partai politik yang sedikit memiliki calon dan wakil calon di daerah calon tunggal padahal memiliki suara yang cukup untuk mencalonkan sendiri. Ketiga partai tersebut secara bebas menentukan calon dari luar partai untuk diusung di Pilkada dengan calon tunggal.

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KEIKUTSERTAAN (DAERAH)
1	GOLKAR	37
2	PAN	37
3	GERINDRA	37
4	PKS	37
5	NASDEM	35
6	PDI PERJUANGAN	34
7	DEMOKRAT	34
8	PKB	33
9	PPP	24
10	HANURA	21
11	PERINDO	18
12	PSI	17
13	GELORA	12
14	PBB	10
15	BURUH	8
16	UMMAT	4
17	GARUDA	3
18	PKN	3

Tabel.2 : Jumlah Daerah Partai Politik mendukung Calon Tunggal

D.3 Mandat Representasi

Dalam mandat representasi dimana partai politik secara kelembaga berlapis dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengelola dan menentukan calon dengan berbagai pertimbangan pasca Pemilu. Proses pencalonan Pilkada ditentukan oleh pengurus partai tingkat pusat. Surat rekomendasi dibuat oleh pengurus pusat atau nama lain dengan mempertimbangkan kesiapan calon yang bersangkutan.

Data yang dikumpulkan menunjukkan 32 dari 37 daerah koalisi yang dibangun oleh partai politik lebih dari 90 persen sehingga partai sisanya tidak cukup membangun koalisi sendiri dan mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terdapat 5 daerah yang mencukupi untuk mengajukan calon tetapi tidak berkoalisi satu sama lainnya (Lihat Tabel.3).

Mayoritas daerah dengan calon tunggal sesungguhnya bisa memiliki 3-5 pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya. Berdasarkan ambang batas yang diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi, partai politik dapat melakukan representasi lebih kuat dengan pemilih di masing-masing daerahnya.

Tujuan pemilihan serentak untuk membangun koalisi yang linear antara legislatif dan eksekutif yang tergambar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden turun ke gubernur, bupati dan wali kota juga tidak terjadi.

No.	DAERAH	Partai Lolos Ambang Batas	Partai Pendukung Colon Tunggal	Dukungan Suara Colon Tunggal	Ambang Batas Dukungan
1	Aceh Tamiang	5	11	77.28	10,0%
2	Aceh Utara	1	15	98.4	8,5%
3	Asahon	6	12	96.96	7,5%
4	Labuhanbatu Utara	4	12	99.63	8,5%
5	Nias Utara	4	7	98.01	10,0%
6	Pakpak Bharat	4	11	98.86	10.00%
7	Serdang Bedagai	4	14	95.27	10,0%
8	Dharmasraya	5	10	93.67	10 0%
9	Batanghari	3	9	71.85	10,0%
10	Bengkulu Utara	2	10	91.8	10,0%
11	Bintan	4	11	85.29	10 0%
12	Kota Pangkal Pinang	4	9	96.04	10,0%
13	Bangka	3	10	96.43	10 0%
14	Bangka Selatan	5	9	97.32	10,0%
15	Malinau	3	18	100	10,0%
16	Kota Tarakan	4	13	99.12	10 0%
17	Empat Lawang	3	10	96.97	8,5%
18	Ogan Ilir	3	16	99.53	8,.5%
19	Lampung Barat	3	9	88.36	10,0%
20	Tulang Bawang Barat	4	11	96.85	10 0%
21	Ciamis	8	10	97	7,5%
22	Brebes	6	12	97.93	6,5%
23	Sukoharjo	4	7	94.88	7,5%
24	Banyumas	5	12	98.19	6,5%
25	Gresik	5	8	95.51	7,5%
26	Ngawi	6	12	99.25	6,6%
27	Trenggalek	6	8	94.57	7,5%
28	Kota Surabaya	7	18	95.79	10 0%
29	Kota Pasuruan	3	9	100	6,5%
30	Balangan	3	9	86.81	10.0%
31	Tanah Bumbu	4	9	96.26	10.0%
32	Bengkayang	5	10	96.69	10.0%
33	Kota Samarinda	5	11	95.93	7,5%
34	Maros	3	16	99.88	8,5%
35	Muna Barat	4	12	98.4	10 0%
36	Pasangkayu	4	9	87	10.0%
37	Provinsi Papua Barat	3	17	94.35	10 0%

Tabel.3 : Bangunan Koalisi Partai di Daerah Calon Tunggal

Kesimpulan

Praktik perwakilan dalam proses pencalonan di Pilkada menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan legitimasi partai politik itu sendiri.

Berdasarkan analisis intermediary dengan memetakan pasangan calon tunggal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; adanya kesenjangan antara partai politik sebagai perwakilan dengan konstituen. Partai politik tidak sepenuhnya memahami atau mewakili kepentingan dan kebutuhan konstituen mereka. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi, perbedaan latar belakang, atau ketidakmampuan untuk menjangkau semua kelompok masyarakat.

Dalam kasus Pilkada dengan calon tunggal, komunikasi dengan semakin banyak pemilih tidak dilakukan didukung dengan proses pembuatan rekomendasi pencalonan di Pilkada dari pengurus pusat partai politik. Representasi masyarakat pemilih tidak terjadi terutama di 37 daerah dengan calon tunggal.

Kedua; kepentingan khusus dan lobi di mana pengaruh kelompok kepentingan dan lobi dapat mengganggu mandat representatif. Partai politik lebih terpengaruh oleh kepentingan bisnis atau kelompok tertentu daripada oleh suara rakyat yang lebih luas, yang dapat mengarah pada kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan umum.

Proses pencalonan Pilkada dipengaruhi oleh seberapa besar modal kampanye yang dimiliki oleh pasangan calon untuk memenangkan kontestasi. Semakin besar modalitas yang dimiliki, semakin potensial untuk menjadi calon yang diajukan oleh partai politik. Semakin besar partai politik yang mendukung maka semakin potensial adanya calon tunggal.

Ketiga; kurangnya partisipasi publik di mana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dimana dalam hal ini Pilkada dapat mengakibatkan partai politik tidak mendapatkan masukan yang cukup dari konstituen. Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak mencerminkan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Hubungan antara masyarakat dengan partai politik yang tidak kuat menjadikan kelompok masyarakat juga tidak terlalu peduli dengan kondisi politik lokal.

Keempat; akuntabilitas yang lemah yaitu mekanisme akuntabilitas untuk partai politik tidak cukup kuat. Jika pemilih tidak memiliki cara yang efektif untuk menilai kinerja partai politik, maka partai politik tersebut tidak merasa tertekan untuk memenuhi mandat mereka. Hubungan partai politik dan pemilih sebagian besar adalah hubungan transaksional sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Kelima; krisis kepercayaan dalam arti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan partai politik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Jika pemilih merasa bahwa wakil mereka tidak mendengarkan atau tidak memenuhi janji, maka legitimasi mandat representatif akan terganggu. Hal ini dibuktikan dengan angka partisipasi dalam Pilkada yang cenderung turun terus menerus.

Bibliografi

Adhariani, D., Hariani, A. R., Hartanti, D., & Mutiha, A. H. (2024). *Manajemen Dan Pelaporan Keberlanjutan*. Penerbit Salemba.

Alfisahrin, A., & Arafat, Y. (2024). Studi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bima Tahun 2020. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *26*(01), 1–26.

Bahri, S., Margunaji, A., & Alhamid, I. F. (2023). Konflik Kepentingan Antar Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. *Journal Of Indonesian Rural And Regional Government*, *7*(2), 77–95.

Daulay, A. A. (2021). Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, *1*(4).

Edward Aspinal, M. S. (2015). Politik Uang Di Indonesia, Patronase Dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov.

Edward Aspinall, W. B. (2019). Democracy For Sale Pemilu, Klientilisme Dan Negara Di
Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fachrudin, A. (2022). *Oligarki Demokrasi Dan Konglomerasi Media Massa*. Pustaka Literasindo.

Mantalean, V. (2024). Tren Menang Besar, Calon Tunggal Pilkada 2024 Diprediksi Meningkat. Jakarta: Kompas. Retrieved From Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/08/07/13342811/Tren-Menang-Besar-Calon
Tunggal-Pilkada-2024-Diprediksi-Meningkat

Muzakki, A. F. (2024). Mk Pangkas Syarat Ambang Batas Pilkada, Partai Politik Lebih Mudah Usung Paslon. Jakarta: Rumah Pemilu.

Penulis, T., Prasetya, D. B., Huda, K., Syah, S. F., & Sholihah, M. (N.D.). Bab Iv Pengawasan Tata Kelola Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak 2015 Di Kabupaten Sragen (Study Kasus Pilkada 2015). *Tim Penyusun*, 59.

Purwantoro, J. (2024). Menunggu Mk Kabulkan Kotak Kosong. Jakarta: Forum News Network.

Prihatiningsih, T. S. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kebangsaan Untuk Menghasilkan Dokter Yang Berakuntabilitas Sosial. *Menggali Pondasi Karakter Bangsa Dengan Semangat*, *50*.

Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *2*(4), 204–222.

Thomas Burton, E. W. (2021). Demokrasi Di Indonesia, Dari Stagnasi Ke Regresi. Jakarta: Public Virtue.

Wahyudi, J. (N.D.). *Pudarnya Ideologi Partai Islam Pascareformasi: Telaah Atas Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Sejak Pemilu 2009-2019*. Nd.

Wicaksono, T. (2023). Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(3), 312–327.

Copyright holder:
Moh. Maskurudin Hafid (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under:

